



# Lartas (Larangan dan Pembatasan)

Presentasi Vendor Day

24 Agustus 2017

## Pengertian Barang Lartas

Barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengeluarannya ke/dari wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi berwenang

## Dasar Hukum

- ▶ Pasal 53 Undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016
- ▶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

# Perlakuan Terhadap Barang Lartas



# Pengelompokan Barang Lartas

## DIATUR



- Gula,
- Beras,
- Garam,
- Etilena,
- Prekursor,
- Pelumas,
- Cakram Optik,
- Nitro Cellulose (NC),
- Bahan Berbahaya
- Minuman Beralkohol,
- Bahan Peledak,
- Perkakas Tangan,
- Mesin Photo Copy Berwarna,
- Tabung Gas 3 Kg,
- Limbah Non B3,
- Barang Modal Bukan Baru,
- Minyak dan Gas Bumi,
- Tekstil dan Produk Tekstil,
- BPO (HCFC + Metil Bromida),
- Plastik,
- Sakarin,
- Cengkeh,
- Intan Kasar,
- Siklamat,
- PCMX,
- Kaca Lembaran,
- Keramik.

## DILARANG



- Produk percetakan Bahasa Indonesia dan Daerah,
- Peptisida Etilin Debromida/EDB,
- Limbah B3,
- Gombal Baru dan Bekas,
- BPO (Metil Bromida untuk Fumigasi, CFC da Halon),
- Mesin yang menggunakan BPO,
- Alat Pemadam Kebakaran (isi),
- Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitirasi yang mengandung halogen dan garam,
- Udang (jenis panaeus vanamae).


## BEBAS



Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur dan dilarang

Informasi Lartas

**UNTUK MENGECEK INFORMASI  
LARANGAN DAN PEMBATAKAN**



[eservice.insw.go.id](http://eservice.insw.go.id)

# Angka Pengenal Impor (API)

## Peraturan Menteri Perdagangan

45/M-  
DAG/PER/9/2009



20/M-  
DAG/PER/7/2011



27/M-  
DAG/PER/5/2012




70/M-  
DAG/PER/9/2015

Pasal 2:  
Impor hanya dapat dilakukan oleh importir  
yang memiliki API

Pasal 17 (2):  
Lampiran dalam Permohonan KKKS:

- Salinan Kontrak Kerjasama
- Asli rekomendasi dari Badan Pelaksana/Satuan Kerja Khusus
- Fotocopy NPWP
- Pas Foto terakhir (2 lembar 3x4) masing-masing penanggung jawab KKKS
- Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggungjawab

# Proses Pengajuan API KKKS



## Importir Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

# Peraturan Menteri Perdagangan 127/M-DAG/PER/12/2015

### Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

- Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan scrap.
- Guna mendapatkan pengakuan sebagai IP Bahan Berbahaya, KKKS harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan:
  - Rekomendasi dari SKK Migas;
  - API yang berlaku bagi KKKS;
  - Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - Laporan Hasil Survey atau Pertimbangan teknis
- Persetujuan Impor paling lama berlaku 1 tahun, dan dapat diperpanjang 1kali paling lama 60 hari

## Importir Produsen Besi Baja (IP-Besi Baja)

# Peraturan Menteri Perdagangan 82/M-DAG/PER/12/2016

### Ketentuan Impor Besi atau Baja

**Pasal 3:**  
Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri

**Pasal 4:**  
Pengajuan permohonan secara elektronik kepada DirJen dengan melampirkan: API-U atau API-P, Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, Mill certificate untuk impor Baja Paduan  
  
# Rekomendasi SKK Migas juga dilampirkan

**Pasal 23:**  
Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis tidak berlaku terhadap impor besi baja yang dilakukan oleh KKKS

## Impor Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2)

# Peraturan Menteri Perdagangan 75/M-DAG/PER/10/2014

### Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

- Guna mendapatkan pengakuan sebagai IP Bahan Berbahaya, KKKS harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan:
  - Rekomendasi dari SKK Migas;
  - API yang berlaku bagi KKKS;
  - Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.

## Bahan Peledak (Handak)

### Peraturan Kepala POLRI Nomor 2 Tahun 2008

NO.	JENIS IZIN	MASA BERLAKU
1.	IZIN GUDANG	1/3/5 TAHUN
2.	IZIN PEMILIKAN, PENGUASAAN dan PENYIMPANAN (3P)	1/3/5 TAHUN
3.	IZIN PEMBUATAN dan DISTRIBUSI IZIN IZIN	5 TAHUN
4.	IMPOR/RE-IMPOR	6 BULAN
5.	IZIN EKSPOR/RE-EKSPOR	6 BULAN
6.	IZIN PEMBELIAN & PENGGUNAAN (2P)	6 BULAN
7.	IZIN PENGANGKUTAN ANTAR POLDA	3 BULAN
8.	IZIN PENGALIHAN PENGGUNAAN	3 BULAN
9.	IZIN PEMINDAH TANGANAN (HIBAH)	3 BULAN
10.	IZIN PENGGUNAAN	6 BULAN
11.	IZIN PEMUSNAHAN	3 BULAN
12.	IZIN ANGKUT DLM RANGKA PENGGUNAAN	3 BULAN

KKKS perlu mendapatkan persetujuan Kepala Perwakilan SKK Migas terlebih dahulu

Terima Kasih

